

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Perda 7 Tahun 2016 No.7,Lembaran Daerah 2016/No. 7, 16hlm.

PERATURAN DAERAH REMBANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK : - Bahwa retribusi jasa umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,dengan adanya tambahan layanan dan penyesuaian tarif retribusi layanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang sehingga perlu melakukan perubahan

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- .
- dasar hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lenbaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Desember 2016 dan ditetapkan tanggal 9 Desember 2016